

**Dengan ini disampaikan ketentuan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sebagai berikut:**

- a. Bahwa THR tahun 2020 diberikan kepada Penerima Pensiun yang berhak menerima pensiun dan/atau tunjangan bulan Maret 2020;
- b. Peserta yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dan seterusnya, pembayaran THR tahun 2020 dilakukan oleh Kesatuan Kerja terakhir;
- c. Besaran THR tahun 2020 bagi Penerima Pensiun adalah pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan;
- d. Besaran THR tahun 2020 bagi Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan;
- e. Bagi Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang menerima lebih dari satu penghasilan yang bersumber dari APBN, maka THR tahun 2020 hanya diberikan salah satu yang jumlah penghasilannya lebih besar;
- f. Bagi Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan sekaligus sebagai Penerima Pensiun Wari/Janda/Duda maka THR tahun 2020 akan diberikan sekaligus THR Penerima Pensiun Wari/Janda/Duda;
- g. Terhadap Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang mengajukan Uang Kekurangan Pensiun (UKP) dan/atau dapem susulan mencakup dapem Maret 2020 diproses THR susulan;
- h. Dalam hal terdapat Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) THR dan tidak berhak atasnya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.